



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENETAPAN** **No. 151/Pdt.P/2012/PN.Mdl**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan permohonan atas nama pemohon :

**AHMAD LUBIS**, Umur 47 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal Jln. Lintas Timur Link VI Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Desember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 4 Desember 2012 di dalam register nomor 151/Pdt.P/2012/PN.Mdl mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pihak Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan isteri Pemohon bernama FITRI JANNAH pada tanggal 8 Januari 2001 di Terminal Bawah Takengon;

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dari hasil perkawinan pihak Pemohon tersebut, kemudian pihak Pemohon telah dikaruniai beberapa orang anak diantaranya bernama KHALISHA AFWA yang dilahirkan di Dalam Lidang 9 Oktober 2001;
- Bahwa karena kelalaian Pemohon tersebut, hingga saat ini anak Pemohon tidak memiliki Akte Kelahiran anak tersebut hingga melewati batas waktu yang telah ditentukan Undang-undang;
- Bahwa Akte Kelahiran merupakan dokumen hukum yang sangat penting bagi Pemohon dan anak Pemohon untuk berbagai persyaratan;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2006 Pasal 32 ayat (2) pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dengan ini Pemohon datang dihadapan Bapak agar sudilah kiranya menentukan suatu hari persidangan dan selanjutnya dapat mengeluarkan suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak Pemohon, anak pertama bernama KHALISHA AFWA, jenis kelamin perempuan, anak kesatu, yang dilahirkan di Dalam Lidang 9 Oktober 2001, merupakan anak dari pasangan suami isteri bernama AHMAD LUBIS dan FITRI JANNAH;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal untuk mencatat ke dalam buku register kependudukan dan menerbitkan Akte Kelahiran atas nama KHALISHA AFWA;
4. Membebani biaya permohonan kepada Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 1213010309080020 atas nama Ahmad Lubis (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ahmad Lubis (Pemohon) dan Fitri Jannah, telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/05/I/2001, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bebesen, telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Surat Keterangan Nomor : 470/521/K5/2012 tanggal 5 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Lurah Kota Siantar, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **1. Saksi M. IRSAN LUBIS**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Fitri Jannah pada tanggal 8 Januari 2001 di Takengon;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan Fitri Jannah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak pertama bernama Khalisha Afwa, berjenis kelamin perempuan lahir di Dalam Lidang pada tanggal 9 Oktober 2001;
- Bahwa proses kelahiran Khalisha Afwa dibantu oleh Bidan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut belum mempunyai Akte Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mencatatkan nama anaknya tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal untuk dibuatkan Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

## **2. Saksi RAHMI JULITA**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Fitri Jannah, namun saksi tidak mengetahui kapan dan dimana mereka menikah;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan Fitri Jannah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak pertama bernama Khalisha Afwa, berjenis kelamin perempuan lahir di Dalam Lidang pada tanggal 9 Oktober 2001;
- Bahwa proses kelahiran Khalisha Afwa dibantu oleh Bidan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tersebut belum mempunyai Akte Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mencatatkan nama anaknya tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal untuk dibuatkan Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal yang lain dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon supaya anak pemohon diberikan Penetapan oleh Pengadilan Negeri karena Pemohon lalai mendaftarkannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada waktu kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menikah dengan Fitri Jannah pada tanggal 8 Januari 2001 dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak dan anak pertama bernama Khalisha Afwa, jenis kelamin perempuan, yang lahir di Dalam Lidang pada tanggal 9 Oktober 2001 (Vide bukti P-1 sampai dengan P-4) dan telah dikuatkan dengan keterangan saksi M. Irsan Lubis dan saksi Rahmi Julita;

Menimbang, bahwa Khalisha Afwa telah berumur 11 (sebelas) tahun dan Pemohon belum melaporkan peristiwa kelahiran Khalisha Afwa kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Pejabat Pencatatan Sipil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka diketahui bahwa dikehendaki oleh peraturan tersebut untuk Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun diperlukan adanya penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan saksi M. Irsan Lubis dan saksi Rahmi Julita ditemukan fakta bahwa Pemohon belum pernah mendaftarkan kelahiran anaknya yang bernama Khalisha Afwa ke instansi yang berwenang dan telah melampaui waktu 1 (satu) tahun sehingga diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4, Pemohon bertempat tinggal di Jln. Lintas Timur Link VI Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, maka permohonan Pemohon secara formil dapat diterima, dan Pengadilan Negeri Mandailing Natal berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil menurut hukum, dan tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Pemohon secara hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan

yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan kelahiran seorang anak yang bernama **KHALISHA AFWA**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Dalam Lidang pada tanggal 9 Oktober 2001 adalah anak dari hasil perkawinan antara Pemohon Ahmad Lubis dan Fitri Jannah;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan, setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk dicatatkan pada buku register pencatatan kelahiran dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Khalisha Afwa;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **12 Desember 2012** oleh **RACHMANSYAH ,SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HENDRA P. SAKTI, S.Sos, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dto

Dto

**HENDRA P. SAKTI, S.Sos, SH**

**RACHMANSYAH, SH**

Perincian biaya :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	Rp.	30.000.-	
- ATK	Rp.	50.000.-	
- Panggilan	Rp.	75.000.-	
- Redaksi	Rp.	5.000.-	
- Meterai	Rp.	6.000.-	
Jumlah	Rp.	166.000.-	(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk fotokopi Salinan Penetapan ini sesuai dengan bunyi aslinya diberikan untuk dan atas permintaan Pemohon, sesuai dengan Permohonannya secara lisan pada tanggal 18 Desember 2012

Panyabungan, 18 Desember 2012

An. PANITERA PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL  
Pit. PANMUD PERDATAL

**HARTINI, SH**